



PUTUSAN

Nomor 915/Pdt.G/2023/PA.Po



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama yang diajukan oleh:

Yeni Arina Yulianti binti Tukiran, NIK-, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 28 Agustus 1993, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir-, tempat kediaman di RT.01/RW. 01, Dukuh Kiringan, Desa Karanglo Kidul, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, sebagai **Penggugat**;

melawan

Agus Mariyono bin Suwandi, NIK-, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 29 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan swasta/TKI di Malaysia, pendidikan terakhir-, tempat kediaman RT.005 / RW. 002 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 915/Pdt.G/2023/PA.Po hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.915/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat semula adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan akad nikah dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, dengan Akta Nikah No. 0204/019/VII/2012, tertanggal, 12 Juli 2012. Dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama FRITTA ANATTASYA ANGGRAYNI, lahir di Ponorogo, tanggal 13 Januari 2013, status sebagai siswa kelas 4 SD.
2. Bahwa Tergugat pada tanggal **08 Nopember 2012** mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Penggugat ke Pengadilan Agama Ponorogo, dengan register perkara Nomor :1784/Pdt.G/2021/PA.Po.
3. Bahwa permohonan cerai talak didaftarkan di kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo tanggal **08 Nopember 2021**. Kemudian diputuskan pada tanggal **24 Nopember 2021**. Hanya berselang 16 hari, permohonan cerai talak telah diputuskan dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama Ponorogo.
4. Bahwa permohonan Cerai Talak antara Agus Mariyono bin Suwandi selaku Pemohon sekarang sebagai Tergugat dengan Yeni Arina Yulianti binti Tukiran selaku Termohon, sekarang Penggugat, diputuskan secara verstek oleh Pengadilan Agama Ponorogo melalui putusannya No : 1784/Pdt.G/2021/PA.Po, tanggal 24 - 11 - 2021, jo AKTA CERAI No. : 1795/AC/2021/PA.Po, tanggal 22 Desember 2021.
5. Bahwa dalam putusan verstek tersebut Permohonan Cerai Talak dikabulkan, tanpa diikuti pembagian harga bersama, yang diperoleh selama pernikahan.
6. Bahwa di samping belum ada pembagian harta bersama, juga diikuti pemberian nafkah, baik nafkah hidup, nafkah madhiyah, nafkah iddah, nafkah mut'ah maupun nafkah-nafkah yang lain, termasuk nafkah untuk anak. Jerih payah Penggugat untuk menghidupi keluarga dengan bekerja keras sebagai TKI di Taiwan sejak tahun 2014 sampai dengan 2018, merasa didzalimi, dieksploitir, dan diperlakukan tidak adil, karena tidak

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.915/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kesempatan untuk membela diri. Bahkan anak di bawah umur yang seharusnya dalam asuhan dan kasih sayang dari ibu kandung, juga ***direbut paksa dengan cara diculik dari sekolah***, yang sekarang di bawah asuhan neneknya atau orang tua Tergugat. Diambil oleh ibu kandungnya (Penggugat) tidak boleh, komunikasi dilarang dan HP diblokir, dst.

7. Bahwa berdasarkan pasal 41 huruf c UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah melalui UU No. 16 tahun 2019, jo pasal 24 PP No 9 tahun 1975, Tergugat wajib membayar seluruh nafkah yang belum ditunaikan sejak awal pernikahan. Pengadilan juga dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan penghidupan bagi mantan istri. Apalagi sampai sekarang mantan suami bekerja sebagai TKI di luar negeri, sedangkan mantan istri masih menjanda atau belum menikah lagi.
8. Bahwa anak yang bernama FRITTA ANATTASYA ANGGRAYNI, lahir di Ponorogo, tanggal 13 Januari 2013, siswa kelas 4 SD, semula ikut ibu kandung dan neneknya RT.01/RW. 01, Dukuh Kiringan, Desa Karanglo Kidul, Kec.Jambon, Kabupaten Ponorogo. Tapi tanpa persetujuan ibu dan neneknya, anak di ambil dari langsung sekolah. Ketika itu Penggugat dan nenek sempat stress, mau melaporkan kasus penculikan anak ke Kantor Kepolisian Resort Ponorogo, ragu-ragu. Jangan-jangan Tergugat sudah pulang dari Malaysia dan langsung menjemput anaknya di sekolah. Ternyata yang mengambil saudaranya Tergugat. Kini kasus penculikan anak tersebut masih akan Penggugat konsultasikan ke Komisi Perlindungan Anak.
9. Bahwa oleh karena anak tersebut masih di bawah umur hak asuhnya ada pada ibu kandungnya, maka secara hukum Tergugat wajib segera menyerahkan anak yang masih di bawah umur tersebut kepada ibu kandungnya atau Penggugat, agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.
10. Bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka berdasarkan pasal 149 KHI, jo pasal 41 huruf c UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.915/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka mantan suami wajib untuk memberikannafkah mut'ah wajib bagi mantan istrinya, baik berupa uang maupun dalam bentuk yang lain, kecuali mantan istri dalam keadaan qabla al dukhul. Apalagi selama 11 tahun pernikahan Tergugat nyaris hanya mengeksploitir Penggugat. Bahkan tabungan hasil jerih payah Penggugat yang dikirimkan kepada Tergugat sampai sekarang belum dikembalikan, dan tragisnya malah dibayar dengan AKTA CERAI. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Ponorogo, untuk mengembalikan **uang tabungan** hasil bekerja sebagai TKI di Taiwan dan membayar **nafkah mut'ah wajib** sebesar Rp. 110.000.000,-- (seratus sepuluh juta rupiah), yang dibayarkan secara tunai kepada Penggugat.

11. Bahwa dalam al-Qur'an dan berdasarkan ketentuan pasal 152 KHI, mantan suami wajib memberikan **nafkah iddah** selama 3 (tiga) bulan kepada. mantan istrinya. Untuk itu Penggugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,-- (lima juta rupiah), per bulan = 3 X Rp. 5.000.000,-- = 15.000.000,-- (lima belas juta rupiah), dan dibayarkan secara tunai kepada Penggugat.

12. Bahwa berdasarkan KHI pasal 20, suami wajib melindungi istri dan mencukupi seluruh kebutuhan hidup istri sesuai dengan kemampuannya. Dan dalam Kitab Thalibin Juz IV hal. 85, suami juga harus melunasi kewajiban *nafkah yang belum ditunaikan*. Jikalau belum ditunaikan, hal itu dianggap sebagai " hutang suami terhadap istri", atau yang disebut nafkah lampau yang belum dibayar atau **nafkah madhiyah**. Nafkah *madhiyah* tersebut terhitung sejak tahun 2014 sampai dengan dengan diterbitkannya AKTA CERAI No. : 1795/AC/2021/PA..Po, tanggal 22 Desember 2021, atau selama 96 bulan, dan per bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu jta rupiah) atau sama dengan Rp. 96.000.000,-- (sembilan puluh enam juta rupiah) dan dibayarkan secara tunai terhitung sejak gugatan ini diputuskan oleh Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht). Jika terlambat maka sudah selayaknya Tergugat

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.915/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp. 1.000.000,-- (satu juta rupiah), tiapbulan keterlambatan.

13. Bahwa berdasarkan pasal 149 KHI, jo pasal 41 huruf c UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, mantan suami wajib untuk memberikan nafkahhidup, bagi anak dari perkawinan antara Tergugat dan Penggugat yang belum dewasa, yaitu FRITTA ANATTASYA ANGGRAYNI. Untuk itu Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memerintahkandan mewajibkan Tergugat untuk membayar nafkah hidupRp. 600.000,-- perbulan x usia anak sekitar 10 tahun = Rp 72.000.000,-- (tujuh puluh dua juta rupiah).

14. Bahwa berdasarkan pasal 41 huruf c dan pasal 105 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 106 dan pasal 149 Instruksi Presiden RI No 1 tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam, mantan suami atau Tergugat juga wajib untuk memberikan biaya pendidikan mulai dari TK/SD sampai selesai kuliah di Perguruan Tinggi/Universitas atau sampai anak memasuki usia dewasa atau usia mandiri. Biaya pendidikan tersebut meliputi kebutuhan, pakaian/seragam, tas, buku, sepeda, dan lain-lain. Biaya pendidikan anak tersebut per jenjang diperkirakan sebagai berikut :

- a. Untuk tingkat SD : SPP per bulan Rp 50.000,-- = $12 \times 6 \times \text{Rp.}50.000,-- = \text{Rp.} 3.600.000,--$ (tiga juta enam ratus ribu rupiah), ditambah buku, tas, seragam dan biaya ujian sekitar Rp. 5.000.000,-- (lima juta rupiah). Total sama dengan Rp. 8.600.000,-- (delapan juta enam ratus ribu rupiah).
- b. Untuk tingkat SLP : SPP per bulan Rp 100.000,00 = $12 \times 3 \times \text{Rp.}100.000,-- = \text{Rp.} 3.600.000,--$ (tiga juta enam ratus ribu rupiah), ditambah buku, tas, seragam dan biaya ujian sekitar Rp. 6.500.000,-- (enam juta lima ratus ribu rupiah). Total sama dengan Rp. 10.100.000,-- (sepuluh juta seratus ribu rupiah).
- c. Untuk tingkat SLTA : SPP per bulan Rp 200.000,00 = $12 \times 3 \times \text{Rp.}200.000,-- = \text{Rp.}7.200.000,--$ (tujuh juta dua ratus ribu rupiah),

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.915/Pdt.G/2023/PA.Po



ditambah buku, tas, seragam dan biaya ujian sekitar Rp. 7.500.000,-- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Total sama dengan Rp. 14.700.000,-- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

d. Perguruan Tinggi,: SPPper semester Rp 9.000.000,-- = Rp.9.000.000,-- X 8 semester = Rp. 72.000.000,-- (tujuh puluh dua juta rupiah), ditambah buku, tas, seragam, uang kost, BBM dan biaya ujian sekitar Rp. 150.000.000,-- (seratus lima puluh juta rupiah). Total sama dengan Rp. 222.000.000,-- (dua ratus dua puluh dua juta rupiah), dengan catatan di luar fakultas Kedokteran.

JUMLAH TOTAL biaya pendidikan mulai dari SD sd Perguruan Tinggi = Rp. 255.400.000,-- (dua ratus lima puluh lima juta, empat ratus ribu rupiah).

15. Bahwa selama pernikahan Penggugat telah kirim uang tabungan kepada Tergugat, berdasarkan dokumen yang masih ada kurang lebih sebesar **Rp. 165.656. 968,-** (seratus enam puluh lima juta, enam ratus lima puluh enam ribu, sembilan ratus enam puluh delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

TAHUN 2014 – 2016

No	Tanggal Transfer	Nominal	Keterangan
1	26/10/2014	2.758.000	
2	09/12/2014	700.000	
3	19/01/2015	3.286.800	
4	19/02/2015	5.226.000	
5	16/03/2015	1.016.000	
6	26/03/2015	5.343.000	
7	08/04/2015	2.919.000	
8	25/06/2015	5.551.000	
9	29/07/2015	5.950.000	
10	29/08/2015	4.300.000	
11	05/10/2015	1.000.000	

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.915/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	26/10/2015	7.072.000	
13	26/11/2015	5.434.000	
14	28/12/2015	3.221.400	
15	31/05/2016	1.000.000	
Jumlah		Rp. 54.777.200	

No	Tanggal Transfer	Nominal	Keterangan
1	2016 Selama 10 bulan	Rp. 40.000.000	
JUMLAH		Rp.40.000.000	

TAHUN 2017

No	Tanggal Transfer	Nominal	Keterangan
1	03/02/2017	Rp. 7.650.000	
2	06/03/2017	9.001.190	
3	27/03/2017	14 289.000	
4	03/04/2017	8.001.194	
5	27/05/2017	10.925.000	
6	04/07/2017	5.133.000	
7	27/07/2017	3.929.000	
8	27/08/2017	4.410.000	
9	31/08/2017	2.001.234	
10	28/11/2017	Rp. 5.540.150	
Jumlah		Rp. 70.879.768	

Jumlah Kumulatif Rp. 165.656. 968

16. Bahwa berdasarkan pasal 37 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah melalui UU No. 16 tahun 2019, jo pasal 96 dan 97 KHI, terhadap harta bersama, masing-masing mendapatkan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.915/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

separo atau setengah bagian dari jumlah harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan.

17. Bahwa selama pernikahan, telah membangun rumah di atas tanah orang tua Tergugat, dalam bentuk bangunan beton permanen yang diperkirakan senilai Rp. 250.000.000,-- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Oleh karena bangunan rumah tersebut didirikan di atas tanah milik orang tua Tergugat, maka sudah selayaknya Tergugat dihukum untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ dari nilai kurs bangunan atau $\frac{1}{2} \times \text{Rp. 250.000.000,--}$ = Rp. 125.000.000,-- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
18. Bahwa khusus untuk harta bergerak berupa : perabot rumah tangga, dapur, sepeda motor, TV, kulkas, spring bed, almari, mesin cuci dan seterusnya, pembagiannya diserahkan sepenuhnya kepada Tergugat.
19. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung oleh alat-alat bukti tertulis yang sangat autentik berupa akta nikah, bukti transfer dari Bank, nota, kwitansi, dan saksi-saksi, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang menyidangkan dan mengadili gugatan ini untuk memberikan putusan yang bersifat serta merta atau " Uit Voerbaar bij Vorrad " atau putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat melakukan upaya hukum berupa banding maupun kasasi.
20. Bahwa untuk menghindari Tergugat menunda-nunda pelaksanaan isi putusan Pengadilan , maka sudah selayaknya Tergugat dikenai denda keterlambatan melaksanakan isi putusan Pengadilan, setiap hari keterlambatan sebesar Rp. 100.000,-- (seratus ribu rupiah).
21. Oleh karena yang mengelola seluruh harta yang ada adalah Tergugat maka sudah selayaknya seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan rekonvensi ini dibebankan kepada Tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Ponorogo, atau Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan ini untuk memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.915/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan anak perempuan di bawah umur yang bernama FRITTA ANATTASYA ANGGRAYNI, lahir di Ponorogo, tanggal 13 Januari 2013, untuk diserahkan kepada Penggugat untuk mendapatkan kasih sayang dan pendidikan dari ibu kandungnya (Penggugat).
3. Menyatakan bahwa bangunan rumah beton dan perabot rumah tangga, dapur, sepeda motor, TV, kulkas, spring bed, almari, mesincuci dan seterusnya, adalah harta ber-sama yang setelah perceraian belum dibagi antara suami istri antara Penggugat dengan Tergugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Iddah dan Mut'ah wajib sebesar Rp. 125.000.000,-- (seratus dua puluh lima juta rupiah)
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Madhiyah yang belum terbayar (Madhiyah) sebesar Rp.96.000.000,-- (sembilan puluh enam juta rupiah).
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah hidup anak yang bernama FRITTA ANATTASYA ANGGRAYNI, sebesar Rp. 72.000.000,-- (tujuh puluh dua juta rupiah).
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pendidikan anak yang bernama FRITTA ANATTASYA ANGGRAYNI sampai perguruan Tinggi sebesar Rp. 255.400.000,-- (dua ratus lima puluh lima juta, empat ratus ribu rupiah), yang dibayarkan secara tunai atau perbulan sesuai dengan jenjang pendidikan.
8. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan uang tabungan Penggugat sebagai hasil jerih payah Penggugat sebagai TKI diTaiwan, minimal yang ada bukti transfemnya sebesar : **Rp. 165.656. 968** (seratus enam puluh lima juta, enam ratus lima puluh enam ribu, sembilan ratus enam puluh delapan rupiah), secara tunai, terhitung sejak putusan inkraht atau mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.915/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama kepada Penggugat atau sebesar Rp. 125.000.000,-- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
10. Menyatakan putusan Pengadilan bersifat serta merta atau " Uit Voerbaar bij Vorrade " atau putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat melakukan upaya hukum baik banding maupun kasasi.
11. Menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan melaksanakan isi putusan Pengadilan, setiap hari keterlambatan sebesar Rp. 100.000,-- (seratus ribu rupiah).
12. Membebankan biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini kepada Tergugat.

SUBSIDAIR :

Bilamana Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan selanjutnya atas perkenan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dalil - dalil sebagaimana terurai di atas, disampaikan rasa terima kasih.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 20 Juni 2023 yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ponorogo Tergugat bekerja di Malaysia;

Bahwa sebelum pemeriksaan dilanjutkan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah diajukan pada tanggal 19 Juni 2023 yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor 915/Pdt.G/2023/PA.Po dan mohon agar pencabutan tersebut dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.915/Pdt.G/2023/PA.Po



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir di muka sidang yang ternyata diketahui berdasarkan relaas panggilannya, Tergugat tidak berada di alamat sebagaimana gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dilakukan sebelum pembacaan gugatan serta belum ditanggapi atau dijawab oleh Tergugat, sehingga majelis hakim menilai pencabutan tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan Pasal 271 ayat (1) RV;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 915/Pdt.G/2023/PA.Po dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh kami Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Maksum, M.Hum dan Drs. H. Munirul Ihwan, M.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.915/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Nilna Niamatin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. Maksum, M.Hum

Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I

Panitera Pengganti,

Hj. Nilna Niamatin, S.Ag

Perincian biaya Perkara:

1. PNBP

a. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	: Rp.	20.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp. 350.000,00

4. Meterai : Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.915/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 12 Hal. Putusan No.915/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)